

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp./Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

32162

Nomor: 503. 15 / 006 / IV / SK-SMK / BPMPPT / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
" A L -- F U D H O L A "

DESA SEGARAJAYA, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

ivienimbang

SZOWY PSYMANIAN MODAL DAN Prijanan perodkan terpaduh

- a bahwa pendidikan adalah tangguna jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan yayasan Pendidikan dan Kesejanteraan Islam ALFUBHOTA beralamat di Kp. Kelapa, Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

bahwa Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam AL-FUDHOLA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas:

bahwa untuk maksod sebaga mana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang priju adanya Izin Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-FUDHOLA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelizinan di Propinsi Jawa Barat;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Jrusan Pemerintah Kabupaten Bekesi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Bupati Nemor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Ny. Hj. S. KAMARIAH SUPARWO, SH Memperhatikan: 1. Akta Notans Tanggal 24 Juni 1997

Tentang pendirian Yayasan Pandidikan dan Kesejahteraan Islam AL-FUDHOLA

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

BUDA PERMUSINA MOOK DIA PLYNIN PERMIN TEPADI.

PERTAMA Memberikan izin kepada .

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Nama Yayasan

Islam AL-FUDHOLA

Kp. Kelapa, Desa Segarajaya Kecamatan Alamat

Tarumajaya Kabupaten Sekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan:

Nama

: SMK AL-FUDHOLA

Bidang Keahlian

: -Teknik Komputer dan Jaringan

-Teknik Kendaraan Ringan

Mulai Tahun Pelajaran 2013 / 2014

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuah Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan tungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggar/

NOW FOUND BY

14, 444

KEPALA BADAN BENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

K Apembina Tingkat 1


NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bekasi;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN







Surat Keterangan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan menyatakan dengan ini bahwa :

Sekolah

: SMKS AL-FUDHOLA

Alamat

: Kp Kelapa

Desa/ Kelurahan

: Segara Jaya

Kode Pos : 17218

Kecamatan

: Taruma Jaya

Kabupaten/Kota

: Bekasi

Provinsi

: Jawa Barat

No. SK/Izin Pendirian

: 40

Tanggal

: 24 Juni 1997

No. SK/Izin Operasional

: 503.15/006/IV/SK-SMK/BPMPPT/2013

Tanggal

: 11 April 2013

Diberi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69758308

rstatistik Pendidikan PUSAT DATA DAN STATIST . PENDIOIKAN